

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Februari 2024



ABDUL AZIZ

NIM: 191110987

Nama: Abdul Aziz, Nim: 191110087, Judul Skripsi: *Kedudukan Anak Hasil Zina Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Empat Mazhab (Studi Komparatif)*

Seiring perkembangan masyarakat, pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi dikalangan masyarakat mengakibatkan perzinaan, dan salah satu masalah yang muncul dari perzinaan tersebut lahirnya anak di luar nikah, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dalam istilah hukum disebut dengan anak di luar nikah, anak diluar hanya memiliki keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di kalangan masyarakat, dan keadaan tersebut diubah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak diluar nikah memiliki keperdataan dengan ayah biologisnya, akan tetapi hal tersebut muncul kontroversi terhadap putusan MK, karena ijthad Imam mazhab menyatakan anak diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ayah biologisnya.

Perumusan masalah penelitian ini: 1) bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010? 2) Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut Empat Mazhab?

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 2) Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut Empat Mazhab.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang sumber datanya diambil dari bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa Al-Qur'an, hadits, kaidah-kaidah hukum Islam, putusan MK, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.

Kesimpulannya: 1) Kedudukan anak hasil zina menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. 2) Ijtihad para Imam mazhab menyatakan bahwa anak hasil zina hanya mempunyai keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi mengenai hal menikahi anak hasil zina, empat mazhab berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan, dan ada yang tidak, hal tersebut dianggap perlu bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan tentang kedudukan anak hasil zina guna kemaslahatan masyarakat dalam menjalankan hukum, apabila pemerintah membuat undang-undang anak hasil zina maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: Anak Hasil Zina, Mahkamah Konstitusi, Mazhab Islam.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANAN HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n <u>Abdul Aziz</u>	Di -
NIM: 191110087	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Abdul Aziz**, NIM: 191110087, Judul Skripsi: *Kedudukan Anak Hasil Zina Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Empat Mazhab (Studi Komparatif)*. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 26 Februari 2024

Pembimbing I,

H. Masduki, S.Ag, M.A.
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II,

Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSETUJUAN
KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN EMPAT
MAZHAB
(Studi Komparatif)

Oleh:

Abdul Aziz
NIM: 191110087

Menyetujui,

Pembimbing I,



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II,



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Abdul Aziz NIM: 191110087 yang *Kedudukan Anak Hasil Zina Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Empat Mazhab (Studi Komparatif)*, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Juni 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota



Apri Trijana, M.Pd.
NIP. 19880410 202203 2 001

Anggota

Penguji I



Dr. H. Yusuf Somawinata M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



Hapizul Abdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19720215 199903 1 001

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT dengan terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua, Ayahanda yang telah mendahului panggilan Allah SWT, semoga di terima Iman Islamnya aamiin, dan Ibu yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, mendoakan penulis, serta yang selalu mendukung penulis baik secara material maupun financial dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT baik didunia maupun di akhirat, adik-adik dan kakak-kakak yang selalu memberi semangat dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa kepada kakakku Budiyanto dan Ahmad Fauzi, dan adikku Abdul Malik, para guru, keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu membantu penulis serta memotivasi dan semangat dikala penulis kebingungan.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

(Al-Isra : 32)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Abdul Aziz dilahirkan di Tangerang pada tanggal 27 Juli 2001, anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, yang lahir dari pasangan suami istri Alm H. Mar'in Doelatif dan Ibu Hj. Sawi.

Pendidikan Formal Penulis dimulai dari Pendidikan Dasar di SDN Buaran Mangga IV, penulis lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pondok Pesantren Manba'ussalam dan lulus dari MTS Manba'ussalam ini pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang dan lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah pada tahun 2019, sedangkan pendidikan non formal penulis tempuh di Pondok Pesantren Jawahirul Bahriyyah, As-Syadziliyyah, dan At-Thahiriyyah, setelah itu melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Sedangkan Pendidikan non formal, penulis tempuh di Pondok Pesantren Salafi Daarul Falah.

Selama menjadi mahasiwa, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan, dan aktif mengikut Organisasi Internal Kampus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (2021-2022).

Penulis juga aktif kegiatan di luar kampus, diantaranya sebagai:

1. Owner Foto Copy Bontot 2020.
2. Owner Foto Copy Selat Tiga Samudera (LATISA) 2022.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Kedudukan Anak Hasil Zina Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Empat Mazhab (Studi Komparatif)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin. S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Kepada Para Masyaikh Akang Machrus Djawahir, Akang Nafi Djawahir, Akang Asrori, Tete Nurul Huda, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang-Serang yang senantiasa mendidik, membina dan memberikan do'a kepada penulis.
7. Kepada Bapak Budiyanto, M.Pd., Ahmad Fauzi, S.H., teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan teman-teman di Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang Serang, yang telah membantu dalam segala hal sehingga memudahkan penulis untuk kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Penulis menyadari sepenuhnya meski sudah semaksimal mungkin tenaga dan pikiran di kerahkan, namun skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 26 Februari 2024

Abdul Aziz

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTOvii
RIWAYATHIDUPPENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	.xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK	
INDONESIA DAN MAZHAB FIQH	28
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	28

B. Kewenangan Dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	31
C. Fungsi Mahkamah Konstitusi	34
D. Pengertian Mazhab.....	37
E. Pengertian Mujtahid.....	40
F. Syarat-Syarat Mujtahid	41
G. Kedudukan Mazhab	43
BAB III TINJAUAN TEORITIS ANAK HASIL ZINA.....	45
A. Pengertian Anak Hasil Zina	45
B. Macam-Macam Status Anak.....	50
C. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	53
D. Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina.....	56
E. Kedudukan Anak Hasil Zina.....	61
F. Hukum Perzinaan.....	65
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA	
MENURUT PUTUSAN MK NO. 46/PUU- VIII/2010	
DAN EMPAT MAZHAB.....	72
A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010	72
B. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Empat Mazhab.....	84
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110